BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 421.2 / 280 / 2022

TENTANG

PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dasar secara efisien dan efektif, khususnya pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 425/11496 /Disdikbud tanggal 6 Juli 2022 perihal Sedian Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kendal Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kendal Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakata;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 368);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2012 Nomor 10 seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177):

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 89);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menggabungkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan dinyatakan dihapus dan ditutup.

KETIGA : Nama Satuan Pendidikan dan Nomor Pokok Sekolah Nasional Satuan Pendidikan hasil penggabungan menjadi Nama Satuan Pendidikan dan Nomor Pokok Sekolah Nasional Satuan Pendidikan yang menerima penggabungan.

KEEMPAT : Segala sesuatu yang berkaitan dengan aset yang dikelola Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan diserahkan pengelolaanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

KELIMA : Seluruh ketenagaan, kesiswaan serta administrasi menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah Dasar

Negeri hasil dari Penggabungan yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 Juli 2022
Plh. BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

WINDU SUKO BASUKI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 421.2/ /2022
TANGGAL :

DAFTAR PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNGKAN	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN
1	2	3	4
1.	SD N 3 BLEDER NPSN : 20321760 ALAMAT : Kartikajaya Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon	SD N 2 BLEDER NPSN : 20322365 ALAMAT : Kartikajaya RT 3 RW 1 Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon	SD N 2 BLEDER NPSN : 20322365 ALAMAT : Kartikajaya RT 3 RW 1 Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon
2.	SD N 3 KERTOSARI NPSN : 20321765 ALAMAT : Ds. Brayo Timur Desa Kertosari Kecamatan Singorojo	SD N 1 KERTOSARI NPSN : 20322462 ALAMAT : Jln. Boja-Kaliwungu KM 7 Desa Kertosari Kecamatan Singorojo	SD N 1 KERTOSARI NPSN : 20322462 ALAMAT : Jln. Boja-Kaliwungu KM 7 Desa Kertosari Kecamatan Singorojo
3.	SD N 2 SELOKATON NPSN : 20321710 ALAMAT : Jl. Misman No. 1 Desa Selokaton Kecamatan Sukorejo	SD N 1 SELOKATON NPSN : 20322516 ALAMAT : Jl. Misman No. 1 Desa Selokaton Kecamatan Sukorejo	SD N 1 SELOKATON NPSN : 20322516 ALAMAT : Jl. Misman No. 1 Desa Selokaton Kecamatan Sukorejo
4.	SD N 2 KALIPAKIS NPSN : 20322318 ALAMAT : Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo	SD N 1 KALIPAKIS NPSN : 20322083 ALAMAT : Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo	SD N 1 KALIPAKIS NPSN : 20322083 ALAMAT : Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo
5.	SD N 1 PONCOREJO NPSN : 20322518 ALAMAT : Jalan Kusuma Jati No. 1 Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh	SD N 2 PONCOREJO NPSN : 20321737 ALAMAT : Jl. Balai Desa Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh	SD N 2 PONCOREJO NPSN : 20321737 ALAMAT : Jl. Balai Desa Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh
6.	SD N 2 NGILIR NPSN : 20322401 ALAMAT : Jl. Masjig No. 172 Desa Ngilir Kecamatan Kendal	SD N 1 NGILIR NPSN : 20322434 ALAMAT : Jl. Masjig Gg. Kerja No. 11 Desa Ngilir Kecamatan Kendal	SD N 1 NGILIR NPSN : 20322434 ALAMAT : Jl. Masjig Gg. Kerja No. 11 Desa Ngilir Kecamatan Kendal
7.	SD N 1 JOTANG NPSN : 20322065 ALAMAT : Gg. Janur Rt 02 Rw I Desa Jotang Kecamatan Kendal	SD N 2 JOTANG NPSN : 20322338 ALAMAT : Gg. Janur No. 3 Desa Jotang Kecamatan Kendal	SD N 2 JOTANG NPSN : 20322338 ALAMAT : Gg. Janur No. 3 Desa Jotang Kecamatan Kendal

NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNGKAN	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN
1	2	3	4
8.	SD N 1 TRATEMULYO NPSN : 20322505 ALAMAT : Jl. Jendral Sudirman Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri	SD N 2 TRATEMULYO NPSN : 20321780 ALAMAT : Jl. Jendral Sudirman Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri	SD N 2 TRATEMULYO NPSN : 20321780 ALAMAT : Jl. Jendral Sudirman Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri
9.	SD N 3 TIRTOMULYO NPSN : 20321597 ALAMAT : Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan	SD N 1 TIRTOMULYO NPSN : 20322506 ALAMAT : Jln. Suratman No. 51 Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan	SD N 1 TIRTOMULYO NPSN : 20322506 ALAMAT : Jln. Suratman No. 51 Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan
10.	SD N 3 PAGERUYUNG NPSN : 20321623 ALAMAT : Jl. Abuman No. 18 Desa Pageruyung Kecamatan Pageruyung	SD N 1 PAGERUYUNG NPSN : 20322432 ALAMAT : Jl. Nganadi No. 31 Desa Pageruyung Kecamatan Pageruyung	SD N 1 PAGERUYUNG NPSN : 20322432 ALAMAT : Jl. Nganadi No. 31 Desa Pageruyung Kecamatan Pageruyung
11.	SD N 2 PUCAKWANGI NPSN : 20321748 ALAMAT : Jl. Serma Darsono No.42 Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung	SD N 1 PUCAKWANGI NPSN : 20322516 ALAMAT : Pucakwangi Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung	SD N 1 PUCAKWANGI NPSN : 20322516 ALAMAT : Pucakwangi Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung
12.	SD N 2 GEBANGAN NPSN : 20322323 ALAMAT : Jl. Mrican Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung	SD N 1 GEBANGAN NPSN : 20322104 ALAMAT : Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung	SD N 1 GEBANGAN NPSN : 20322104 ALAMAT : Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung

Plh.BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

WINDU SUKO BASUKI